

# KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**PUTUSAN MEDIASI**  
**NOMOR : 075/VII/KIP-PS-A-M/2022**  
**DALAM PERKARA**  
**SENGKETA INFORMASI PUBLIK**  
**Nomor: 077/REG-PSI/Juni/2022**

**ANTARA :**

**KNJP2B**

**sebagai PEMOHON**

**Terhadap**

**PENGADILAN NEGERI MARABAHAN**

**sebagai TERMOHON**

**Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROV. KALSEL**

**Pada Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022**

**Ketua Majelis Komisioner : Yuniarti, S.Pi.,MA**

**Anggota Majelis Komisioner : 1. Agus Rianto, SE  
2. Rahmiati, S.H.I.,M.H**

**Mediator : Drs. Tamliha Harun, S.H., M.Si**

**Panitera Pengganti : M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom**

**Putusan Terdiri dari : 4 (empat) Halaman**



**PUTUSAN MEDIASI**  
**Nomor : 0075/VII/KIP-PS-A-M/2022**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Menimbang :**

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 14/ bulan Juli/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14/ bulan Juli/ Tahun 2022.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 14/ bulan Juli/ Tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

**Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)**

Beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan 70122.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Terhadap**

**Pengadilan Negeri Marabahan**

Beralamat Jl. Putri Junjung Buih No. 77 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito

Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 70513.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Drs. Tamliha Harun, S.H., M.Si** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1** Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon berupa:

1. Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis dan gambar;
2. Metode pelaksana, jadwal pelaksanaan.

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa diatas untuk pekerjaan:

1. **Pekerjaan Konstruksi Renovasi dan Perluasan Gedung Pengadilan Negeri Marabahan Tahun 2021** yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Marabahan, Tahun Anggaran APBN 2021, dengan Nilai Pagu Paket Rp.26.731.706.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) dan Nilai HPS Paket Rp.26.213.756.952,76 (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Enam Rupiah);

**Pasal 2** Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;

**Pasal 3** Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;

**Pasal 4** Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

**Pasal 5** Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 14/ bulan Juli/ tahun 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutus:**


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 14/ bulan Juli/ tahun 2022 oleh Majelis Komisioner Yuniarti, S.Pi., MA selaku Ketua merangkap anggota, Agus Rianto, SE dan Rahmiati S.H.I., M.H masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh M. Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**




**Anggota Majelis**

  
Agus Rianto, SE

**Anggota Majelis**

  
Rahmiati S.H.I., M.H

**Panitera Pengganti**

  
M. Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

Jntuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**Banjarbaru, 14 Juli 2022**

**Panitera Pengganti**



**M. Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom**